

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI
HUTAN DIKAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT SUNUR KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

DETI HESPIKA
NIM : 1516150041

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M/**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deti Hespika, NIM 1516150041 dengan judul "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

MASRIL, M.H.

WAHYU ABDUL JAFAR, M.H.

NIP. 195906261994031001

NIP. 19812062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Deti Hespika** NIM. 1516150041 yang berjudul "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 03 Februari 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masriil, M.H.

NIP. 195906261994031001

Penguji I

Dr. H. John Kheidi, SH., M.Hum

NIP.196205031986031004

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.H.

NIP. 198612062015031005

Penguji II

Hamdan, M.Pd.I

NIP. 2012048802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul "Pengawasan Pemerintah Daerah dalam melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka
4. Skripsi ini bersedia di terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2020
Mahasiswa yang menyatakan



Deti Hespika
NIM : 1516150041

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al-A'raf Ayat: 56)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT yang sampai detik ini selalu memberikan hamba kesehatan, sujud syukur atas rahmat dan karunia-Nya sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim seiring doa kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Asri (Alm) yang mana dari umur 3 tahun sampai detik ini sudah meninggalkan kami, tanpa tau apa keinginannya, kami besar tanpa didikan dan kasih sayang seorang ayah, dibesarkan oleh seorang Ibu yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas sampai menjadi seorang pemulung demi anaknya untuk bertahan hidup, Dan kami juga dibesarkan di Panti Asuhan “Lihatlah Ayah betapa Ibu sangat bekerja keras sampai anakmu bisa kuliah” I Love You Ayah, maafkan kami yang belum sempat membahagiakan Ayah dan Ibu Emilia yang selalu ada untuk mendidik dan menyayangi kami serta ikhlas banting tulang seorang diri demi anaknya, Motivasi, Do’a dan dukungannya yang telah membawa anaknya sampai pada detik ini.
2. Kakak tercinta Iriyan Dedi, Rika Susanti, Desi Indrayani, Deki Irawan dan adek tersayang M. Andre Saputra. Yang selalu ada terima kasih atas dukungannya.
3. Dosen Pembimbing I dan II, bapak Masril, MH. dan bapak Wahyu Abdul Jafar, MH. Yang dengan ikhlas telah membimbing serta mengarahkan penulis pada masa peulisan skripsi.
4. Terima kasih kepada sepupuku Desita Sari, Fitri, Yeti Herlena, Zul Efendi, Riko, Marsya, dan ponakanku Salu Merisa, Meisya Putri, Marsel, Anggra, Sakinah Risa, Yude, Intan, Permata yang telah mendukungku selama ini
5. Terima kasih untuk canda tawa tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama, Yeyen Karlina, Heni Mariyose, Thesya Agitha, Silvy Dismi Yeni, M.walhamdi, Wahyu Ningsih, Harianto, Rahma Yunita, Elsa

Wulandari, Ulan Dari, Leti Novita Sari, Riki, Alex, Lubis, Deki, Penggis, Feri, Ujenk, Can Ino, Dang Can, Endang, Taufik, Tedy, Yanda, tanpa semangat dukungn dan bantuan kalian semua tak mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama, semoga yang kita cita-citakan tercapai Amin.

6. Terima kasih juga buat kamu yang selalu memberi semangat dan tak pernah lelah ataupun mengeluh untuk membantu, mendukung, dan terus membangkitkan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan (Arie Pratama).
7. Untuk Keluarga KKN kelompok 91 desa BP1, Ibu Yunita, Wah Yosi, Abang Adnin, Dang Koko, chinta, punti, nelli, Mashita, helda, Budi, Iwan, serta sahabat PPL SETDA Pemerintah Provinsi Bengkulu, Meitedy Anggara, Tio Fernando, Iwi Karmitha, dan Melani Gayatri.
8. Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah

Oleh Deti Hespika NIM :1516150041

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menemukan bahwa : pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dialihkan pada pemerintah daerah provinsi, dan Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti telah Memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pentingnya pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan karena adanya kerusakan hutan yang terjadi akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembukaan lahan baru untuk dijadikan perkebunan dengan cara membakar hutan terlebih dahulu, dengan hal ini akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor saat hujan, dimana manfaat hutan lindung seharusnya untuk penyedia bahan baku, pelestari tanah, penyedia sumber air, dan sangat berperan penting sebagai penyeimbang lingkungan. Menyikapi Fakta-fakta diatas maka Peran Pemerintah dalam hal ini harus lebih aktif dalam mengupayakan peraturan, sosialisasi dan masyarakat harus menjaga Kelestarian Hutan lindung dan menjaga ekosistem hutan agar tidak terjadinya kerusakan, terutama kerusakan di wilayah Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya namun kesadaran masyarakat yang belum ada untuk tidak memanfaatkan hutan lindung sebagai hutan produksi atau menjadikan perkebunan pribadi tanpa izin dari pemerintah setempat.

Kata Kunci : Pengawasan, Perlindungan Hutan, Hutan Lindung.

ABSTRACT

The Supervision of the local Government in Protecting the forest in the Bukit Sunur Protected Forest Area in Central Bengkulu Regency By Deti Hespika NIM: 1516150041

The purpose of this study was to determine the supervision of the local government in protecting the forest in the Bukit Sunur protected forest area in central Bengkulu regency. This research uses interview and document study methods. The data that has been collected is analyzed qualitatively and presented descriptively. The study was conducted at the Bengkulu Provincial Forestry Service Office. This research found that: in Law Number 23 Year 2014, authority was transferred to the provincial local government, and Based on the Research Results, the Researcher has Obtained an answer to the existing problems, that the importance of monitoring the supervision of local governments in forest protecting due to forest damage that occurs due to the actions of irresponsible humans, such as opening new land to plantations by burning the forest first, with this will result in floods and landslides when it rains, where the benefits of protected forests should be for raw material providers, land conservationists, resource providers water, and plays an important role as a counterweight to the environment. Responding to the facts above, the Government's role in this matter must be more active in pursuing regulations, socialization and the community must maintain the preservation of protected forests and protect forest ecosystems so that no damage occurs, especially damage in the Bukit Sunur Protection Forest area of Central Bengkulu Regency, where in terms of The government has made various efforts but there is no public awareness not to use protected forests as production forests or make private plantations without permission from the local government.

Keywords: Supervision, Forest Protection, Protection Forest.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah ".

Shalawat dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi,SH.,MH., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih,SH.,MH., Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Masril, MH., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Wahyu Abdul Jafar, MH., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu.....MH

Penulis

Deti Hespika
NIM : 1516150041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Teori Pengawasan	17
B. Teori Hutan	22
C. Teori Hutan Lindung	22
D. Teori Perlindungan Hutan.....	23

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 24
- B. Profil Kabupaten Bengkulu Tengah.....32
- C. Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah 41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah. 45
- B. Faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62
- B. Saran.....62
- C. Daftar Pustaka.....64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat yang paling subur di bumi adalah hutan. Hutan juga menjadi tempat tinggal bermacam-macam binatang. Hutan terdapat diseluruh dunia dan jenisnya berbeda-beda. Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penyedia bahan baku, hutan berfungsi sebagai pelestari tanah, penyedia sumber air, dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan. Sebagai suatu penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.¹ Oleh karena itu hutan harus di lestari dan dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya.

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya yaitu kekayaan alam seperti hutan. Di Indonesia kawasan hutan itu sendiri banyak tersebar diberbagai wilayah seperti jawa, kalimantan, sulawesi, maluku papua, Dan lain-lain di sumatera tepatnya di Bukit Sunur Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk

¹Arief Pramudya, *Mengenal kehidupan di Hutan*, (Jakarta: Pacu minat baca wisma hijau, 2009), h.6

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.² Karenanya tidak boleh masyarakat membuka lahan di hutan yang dilindungi oleh pemerintah.

Dalam Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
2. Merambah kawasan hutan
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (Lima ratus) Meter dari tepi waduk atau danau
 - b. 200 (Dua ratus) Meter dari tepi mata Air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 - c. 100 (Seratus) Meter dari kiri kanan tepi sungai
 - d. 50 (Lima Puluh) Meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e. 2 (Dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 - f. 130 (Seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.³

Pasal di atas menjelaskan bahwa masyarakat dilarang menggunakan kawasan hutan lindung secara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintah. alam hal ini tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu agar dapat menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal. Perlindungan hutan bukan saja untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan

² Iskandar, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015), h.1

³Lihat Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴ Hal ini agar hutan lindung tetap terjaga dan asri.

perlindungan hutan juga bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama masyarakat.⁵ Jadi masyarakat juga harus ikut serta dalam upaya perlindungan hutan ini.

Di dalam Islam juga dijelaskan mengenai Kerusakan Hutan yang tertuang dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada.

Qs Ar-Rum 41 bisa menjadi dalil tentang kewajiban tentang melestarikan lingkungan hidup, dimana kerusakan hutan lindung yang terjadi oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya yang mereka lakukan dengan menjadikan kawasan hutan lindung

⁴Siti Kotijah, Artikel *Tentang Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan*,(Jakarta : majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,2009)

⁵Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2003), h.114.

menjadi perkebunan dengan membuka lahan baru. Membuka lahan baru dengan cara membakar atau menggundulkan hutan terlebih dahulu sama halnya dengan merusak kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi.⁶

Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kehutanan pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pasal diatas menjelaskan bahwasannya urusan mengenai kehutanan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan perlindungan hutan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara, kegiatan perlindungan hutan tidak hanya mencakup kawasan hutan lindung saja, tetapi juga mencakup kawasan konservasi, dan kawasan hutan lainnya.⁷

Dalam pihak lain, masalah perlindungan hutan menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Setelah dilakukan perkembangan di berbagai bidang dan perubahan-perubahan di lapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan hutan. Seperti berubahnya fungsi hutan yang dikarenakan perkebunan liar , pengrusakan dengan membuka lahan perkebunan baru kawasan hutan lindung Bukit Sunur yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang membuka lahan di dalam

⁶Alquran dan Terjemahan departemen Agama RI,(Bumi Restu:Jakarta 1976).h.368-369

⁷Lihat UU No. 23 tahun 2014 *Tentang Kewenangan Pemerintah*.

kawasan hutan lindung dengan menggundulkan hutan terlebih dahulu dengan cara membakar tanaman blukar di hutandi kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah tersebut. Sudah diketahui bahwasannya hutan memiliki fungsi yang sangat penting sekali untuk kehidupan khususnya kemampuannya dalam menyerap dan menahan karbon yang dihasilkan dari pola produksi dan konsumsi. Dengan cara mereka membakar tanaman blukar untuk membuka lahan baru tersebut, sama halnya dengan mereka melakukan pengrusakan hutan, dimana hutan di kawasan Bukit Sunur termasuk dalam kawasan hutan lindung.⁸ Berdasarkan SK Menteri nomor 784/Menhut-II/2012 hutan lindung bukit daun yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bukit Sunur termasuk dalam kawasan hutan lindung, fakta dilapangan menyatakan kondisi hutan lindung mengalami tingkat kerusakan seluas 3096 Ha. Berdasarkan pendekatan fungsi, kawasan hutan bukit daun yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bukit Sunur adalah penyangga usaha pertanian rakyat, dimana tidak kurang dari 20 desa menggantungkan usahanya kepada keselamatan hutan bukit daun yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bukit Sunur sebagai penyangga iklim. Masyarakat setempat mengenal hutan lindung bukit daun sebagai hutan lindung bukit sunur, dimana setiap petani kopi mengatakan bahwa mereka memiliki perkebunan kopi di bukit sunur. Hutan Lindung yang dimaksud penulis dalam skripsi ini di kenal dengan nama Hutan Lindung Bukit Daun, tetapi

⁸Iskandar, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), h.13

masyarakat mengenal Hutan Lindung Bukit Daun dengan sebutan Hutan Lindung Bukit Sunur.

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak memiliki izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk perkebunan kopi⁹.

Masalah perlindungan hutan yang terjadi di kabupaten Bengkulu Tengah , salah satunya di kawasan hutan lindung Bukit Sunur. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan diatas tinggal di kawasan hutan lindung Bukit Daun yan dikenal dengan Hutan Lindung Bukit Sunur, mereka mengelolah hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah menjadi perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan kopi. Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai perkebunan kopi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,

⁹Lihat Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

sebenarnya disana juga terdapat PT perkebunan, namun lain halnya mereka sebagai PT tentu sudah mendapatkan izin garap untuk membuka lahan perkebunan disana, nah sedangkan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ini mereka menggarap lahan tersebut tidak menggunakan surat izin dari pihak manapun, menurut pengakuan salah seorang penggarap lahan tersebut yang bernama Awen, mereka pernah didatangi oleh petugas dari Polisi Hutan dan aparat penegak hukum setempat. Mereka ketahuan dan diusir dari sana, mereka meninggalkan perkebunannya begitu saja, namun tak berapa lama kemudian dirasa aman untuk kembali kesana, mereka akhirnya kembali menggarap perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya.¹⁰ Selalu seperti itu jika mereka ketahuan oleh Polisi Hutan mereka pergi kemudian datang lagi untuk menggarap lahan perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kehutanan memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hutan terkait dengan masalah yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, dengan dialihkannya kewenangan di sektor kehutanan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi memberikan pengaruh pada perlindungan hutan, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki lagi

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Awen selaku masyarakat dikawasasn Hutan Lindung Bukit Sunur, Tanggal 20 Agustus 2019.

kewenangan dalam perlindungan hutan sebagaimana menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014.¹¹

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten Bengkulu Tengah ?

¹¹Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 *tentang Perlindungan Hutan*.

¹²Iskandar, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), h.2

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat berguna pada aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menunjang pengembangan teori baru dalam ilmu hukum di perguruan tinggi, khususnya mengenai hukum yang menyangkut Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan untuk mengetahui tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian untuk dijadikan objek kajian terdahulu. Dan untuk mendukung pembahasan yang telah lebih mendalam mengenai pembahsan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian penelitian kualitatif. Adapun penelitin yang terkait dalam hal ini sebagai berikut :

Skripsi Sovrata Iskandar, (Mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum), tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan mengenai Pelestarian Hutan Lindung Bukit Barisan Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Sedangkan dalam Skripsi penulis membahas mengenai Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan penelitian juga dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku.¹³ serta dikaitkan dengan prakteknya di lapangan pada Pengawasan pemerintah Daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab mengenai pengawasan pemerintah Daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.¹⁴

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, penelitian ini akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Polisi Kehutanan Serta Beberapa warga di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang di kenal Dengan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki perkebunan dikawasan hutan lindung tersebut.

¹³M.. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metedeologi dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002,) h.11

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metedeologi dan Aplikasinya*, (jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 23.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi subjek/Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Polisi Kehutanan serta lima orang warga, yaitu Bapak Mustopa, Ibu Desi, Bapak Cawil, Bapak Co'ang, dan Bapak Awen di Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah yang memiliki perkebunan dikawasan hutan lindung tersebut.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya nanti penulis akan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penertiban pelanggaran peraturan kehutanan, guna untuk mengetahui langkah-langkah dan kebijakan apa yang mereka lakukan untuk perlindungan hutan ini, sehingga di kemudian hari perusakan hutan tidak semakin parah lagi.¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI-Press), hlm. 46

perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh suatu sumber data teknik yang dilakukan dengan .¹⁶

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data informasi dan mengetahui masalah yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data secara tertulis yang dianggap relevan.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Pemilik kebun, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polisi Kehutanan. Dikarenakan populasi masyarakat di kawasan hutan lindung bukit

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 309.

daun yang dikenal dengan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengahterlalu banyak maka peneliti menggunakan *Purposive Sampling*.

Menurut *Notoadmodjo Purposive Sampling* adalah pengambilan sample yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya serta sesuai dengan tujuan atau masalah dalam sebuah populasi.¹⁷

Wawancara adalah sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Yang akan diwawancarai adalah Polisi Kehutanan dan lima orang warga yaitu, Bapak Mustopa, Ibu Desi, Bapak Cawil, Bapak Co'ang dan Bapak Awenyang memiliki perkebunan dikawasan hutan lindung tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang akan digunakan oleh penulis ini untuk dijadikan sebagai bukti-bukti bahwasannya penulis benar-benar melakukan penelitian. Dalam dokumentasi ini penulis menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data yang terkait dengan

¹⁷Notoadmodjo S, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), h.78

masalah pengawasan pemerintah daerah dalam kawasan hutan lindung yang dijadikan perkebunan tanpa izin dari pemerintah.

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Berisi Kajian teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten Bengkulu Tengah. Terdiri dari teori pengawasan, teori hutan, teori hutan lindung, dan teori perlindungan hutan.

Bab Ketiga, Berisi Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab Empat, Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab Kelima, Berisi Penutup dimana pada bab ini Berisikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarinta, mendefinisikan kata “awas” sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, waspada, dan lainnya. Sedangkan kata “mengawasi” diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali berbeda meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris kedua pengertian itu tidak dibedakan dan mencakup dalam kata *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Tujuan langsung dari pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberi arah pada objek yang akan dikendalikan.¹⁸ Menurut Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Soekarno K, pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

¹⁸ M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT.Pareke. *kewenangan bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Kota Bengkulu: CV Zigie Utama. h. 68

Dari berbagai definisi Pengawasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁹

2. Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang subjek pengawasannya adalah pihak luar dari organisasi. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.

¹⁹M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT.Pareke, 2018, *kewenangan bank indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan diindonesia setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. (Kota Bengkulu:CV zizie utama). h. 70

b. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sedangkan Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dan Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.²⁰

c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempatobyek yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

d. Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern. Sedangkan Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, Misalnya surat

²⁰<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>. Di akses pada Tanggal 11 April 2019, Pukul 12:06.

pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.²¹

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan (Nurmayani, 2009: 82). Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya.²² Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang dibebani tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

²¹Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, (Jakarta:PT Bina Aksara,1998), h.23

²²<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada jam 10:38, Tanggal 03 Februari 2019

- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
 - d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan (dalam Nurmayani, 2009: 82).²³
4. Tujuan pengawasan

Adapun tujuan dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku).
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyimpangan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.
- f. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- g. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- h. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase atau tingkat pelaksanaan).²⁴

²³<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada jam 10:38, Tanggal 03 Februari 2019

²⁴ Anang firmansyah dan Budi W Mahardika., *Pengantar Manajemen ed.1 Cet 1*, (Yogyakarta:Deepublish,2018),h. 142

B. Teori Hutan

Menurut Dengler , Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.²⁵

Pengertian hutan menurut *comunitie on forest terminology* Amerika Serikat yang dikutip oleh Simon, hutan adalah suatu asosiasi tumbuh-tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu lainnya yang menempati suatu areal yang cukup luas.²⁶ Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

C. Teori Hutan Lindung

Menurut A.S. Zain hutan lindung adalah “ hutan yang mempunyai keadaan alam yang sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air, perlu dipertahankan dan dilindungi.²⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“ Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir, mencegah

²⁵LB. Ngandung 1976, *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*,(Pusat Latihan Kehutanan,Ujungpandang) h.3

²⁶Simon 1976, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, (Gajah Mada University Press, Jogjakarta).

²⁷Setia Zain Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* 1997, h.2

terjadinya penerobosan air laut ke lapisan tanah sehingga terjadi pencampuran air tanah dengan air laut (intrusi laut), serta pemeliharaan kesuburan tanah dan dalam batas-batas tertentu dapat diambil hasilnya sepanjang tidak mengurangi fungsinya sebagai hutan lindung.”

D. Teori Perlindungan Hutan

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2009 pengertian “Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”.²⁸

²⁸Lihat isi dari Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2009.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 51 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup kehutanan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Susunan Organisasi DLHK terdiri atas : Kepala Dinas yang membawahi

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; b. Seksi Pengaduan & Penegakan Hukum; c. Seksi Peningkatan Kapasitas;
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Dan Pengendalian Pencemaran a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; b. Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan KSDAE
5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) b. Seksi Penyuluhan c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), Polisi Hutan (Polhut), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi gubernur terpilih periode 2016-2020 “Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi” Pada misi No.7 sudah memuat masalah lingkungan Mewujudkan Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan, Misi ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya. Visi dan Misi Gubernur ini memberikan amanat kepada DLHK untuk mengawal pengelolaan Sumber daya alam yang ada menggunakan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan agar pemanfaatan SDA tersebut berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka memformulasikan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yaitu pada :

- a. Misi kelima “Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah
Pada misi ini Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

1. Meningkatkan kinerja dan produksi hasil hutan pada hutan alam dan hutan tanaman.
 2. Meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu dan investasi usaha jasa lingkungan.
 3. Meningkatkan investasi dan produksi industri kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing.
 4. Optimalisasi ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan
 5. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan
- b. Misi ketujuh “Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :
1. Meningkatkan areal kelola masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan.
 2. Meningkatkan kelompok usaha perhutanan sosial.
 3. Meningkatkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan oleh unit-unit usaha masyarakat
- c. Misi kedua belas “Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan Pada misi ini Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

1. Terjaminnya pengelolaan kawasan pelestarian alam.
2. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari.
3. Memulihkan kesehatan Daerah Aliran Sungai dan lahan kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Meningkatkan pemantapan kawasan hutan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.
5. Terjaminnya efektifitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Meningkatkan efektifitas fasilitasi dan dukungan operasional upaya penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Beberapa penghambat yang perlu diantisipasi antara lain

- a. Perambahan, pencurian kayu dan penebangan liar yang belum dapat dihentikan.
- b. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan bahan baku kayu bulat.
- c. Banyaknya penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan
- d. Kebakaran hutan yang belum mampu di atasi dengan baik.
- e. Kualitas SDM kehutanan yang belum memadai
- f. Rendahnya keberhasilan hutan tanaman
- g. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan

- h. Terjadinya konflik sosial di berbagai daerah
- i. Kondisi lapangan yang cukup berat, aksesibilitas rendah

Sedangkan beberapa peluang yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, antara lain :

- a. Kawasan hutan mencakup wilayah yang luas dalam wilayah Provinsi, yakni sekitar 46.7% dari total luas wilayah Bengkulu.
- b. Masyarakat mengetahui bahwa merambah hutan adalah hal yang tidak benar dan menyadari bahaya yang akan ditimbulkannya.
- c. Hutan menyediakan berbagai jasa lingkungan penting.
- d. Keberadaan instansi pemerintah pengelola kehutanan.
- e. Berkembangnya kelompok tani hutan.
- f. Akumulasi pengetahuan pengelolaan hutan.
- g. Kondisi masyarakat yang kondusif.
- h. Sudah ada bentuk-bentuk pengelolaan hutan pada tingkat tapak.
- i. Adanya kebijakan pemberian izin restorasi hutan
- j. Meningkatnya perhatian dunia atas pelestarian hutan tropis
- k. Adanya peluang pendanaan dari donatur
- l. Kebijakan pengelolaan hutan partisipatif
- m. Tingginya permintaan hasil hutan
- n. Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan.²⁹

²⁹Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 51 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan fungsi :

- e. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup kehutanan
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Susunan Organisasi DLHK terdiri atas : Kepala Dinas yang membawahi

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Keuangan

- b. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; b. Seksi Pengaduan & Penegakan Hukum; c. Seksi Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Dan Pengendalian Pencemaran a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; b. Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan KSDAE
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) b. Seksi Penyuluhan c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), Polisi Hutan (Polhut), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kotanya adalah Karang Tinggi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah kurang lebih 32.365,60 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah kurang lebih 1.715.689 jiwa terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 5.548,54 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 355.559 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri terus berkembang dikalangan masyarakat yang akhirnya terbentuk presidium untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bengkulu

Tengah yang diketuai oleh Bapak Drs. H. M. Wasik Salik dan anggota presidium terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu Utara.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam bentuk proposal yang disusun oleh presidium kemudian diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Proposal pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November tentang Usul Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan calon lokasi Ibukota, nama calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan dukungan DPRD Provinsi Bengkulu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 125/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara serta Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu pengurus presidium mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah pusat dan DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di bahas oleh pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurnanya tanggal 24 Juni 2008 di sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba

Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 1.223,94 km² Dengan Penduduk kurang lebih 93.557 jiwa pada tahun 2007.

Menindaklanjuti UU No. 24 tahun 2008, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, ST. Pada tanggal 19 November 2008 melantik H. Bambang Suseno, SKM, M.M. menjadi karakter Bupati.

Pejabat Bupati tersebut diberi tugas pokok antara lain :

1. Membentuk Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu ke PP Nomor 41 Tahun 2007.
2. Menjalankan Pemerintahan sebelum bupati definitif terpilih dilantik.
3. Memfasilitasi pemilihan anggota DPRD.
4. Melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Bupati telah memekarkan empat kecamatan, sehingga di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini menjadi 10 Kecamatan definitif.

C. Letak Geografis Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang terletak antara 101° 32' - 102° 8' BT dan 2° 5' - 4° LS yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan, dengan jumlah penduduk 116.669 jiwa dan luas wilayah berdasarkan *Geographic Information System (GIS)* 1.223,94 km² kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 541 dpl.

Kabupaten Bengkulu tengah memiliki batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bengkulu.

Geografis Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Secara Geografis berada di 102° 28' 913" – 102° 031' 198" Bujur Timur dan 3° 04' 183" – 3° 04' 730" Lintang Utara. Sedangkan secara astronomis daerah penelitian terletak pada 220299mE-224531mE (West-East) dan 9581914mS-9586611mS (South-North) UTM WGS 1984 (Universal Transverse Mercator).

Pola pengaliran yang berkembang pada daerah ini yaitu Dendritik. Stratigrafi Bengkulu Tengah terdiri atas 5 (lima) satuan batuan, dari Tua ke Muda yaitu satuan batupasir-kuarsa Lemau (Miosen Tengah-Miosen

Akhir), pada lingkungan Transitional Lower Delta Plain, Satuan batuan Intrusi Andesit (Miosen Tengah), Satuan Ignimbrit Bintunan pada lingkungan darat (Pliosen Awal-Plistosen) dan Satuan endapan alluvial (Resen), sedangkan lingkungan batubara berdasarkan analisa maseral didapatkan lingkungan Marsh.

Hubungan stratigrafi antara satuan batupasir-kuarsa Lemau dan Satuan batulempung Lemau adalah selaras. Hubungan stratigrafi Satuan Intrusi andesit dengan Satuan Batupasir-kuarsa Lemau, Satuan Batulempung Lemau adalah menerobos. Hubungan stratigrafi Satuan Batupasir-kuarsa Lemau dan Satuan Batulempung Lemau dengan Satuan Ignimbrit Bintunan adalah selaras Disconformity, Hubungan stratigrafi Satuan Ignimbrit Bintunan dengan endapan alluvial adalah tidak selaras Disconformity. Struktur geologi pada daerah telitian berupa kemiringan kedudukan lapisan batuan dan sesar mendatar sunur denan nama Normal Right Slip Fault. Berdasarkan hasil metode pemetaan dilapangan dengan menggunakan data permukaan dan bawah permukaan maka, pada daerah ini pola sebaran lapisan batubara dipengaruhi oleh struktur dan intrusi, dengan data tersebut pola sebaran lapisan batubara mengikuti pola sesar besar sumatra.

D. Iklim dan Topografi

Berdasarkan klasifikasi iklim, Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong tipe iklim A (tropis basah) dengan kelembaban 70 – 87 %. Jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari bulan Oktober dan berakhir

pada bulan Juli. Temperatur rata-rata tahunan Kabupaten Bengkulu Tengah $25^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan bulanan 230 – 620 mm, dan jumlah hari hujan berkisar 10 – 23 hari.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki suhu udara maksimum berkisar antara $29,6^{\circ}\text{C} - 31,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $23,1^{\circ}\text{C} - 24,2^{\circ}\text{C}$. dan curah hujan tahunan 2.626 mm. dengan kisaran 2500 – 4000 mm per tahun dan rata-rata hari hujan 188 hari / tahun.

Kecepatan angin rata-rata 18 Knot atau sekitar 10 km/jam. Kecepatan angin maksimum dapat mencapai 14 – 32 mil/jam. Tekanan udara berkisar antara 1008,4 – 1012,6 mb dan lama penyinaran matahari rata-rata berkisar antara 55 – 86 % dengan kelembaban udara antara 80 – 87 %.

Topografi Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 – 541 m dpl dengan persebaran sporadis sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 – 35 %. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5 % terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 541 m dpl berada di kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 – 15 m dpl.

Tabel luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Taba Penanjung	148,38
2.	Karang Tinggi	137,47
3.	Talang Empat	93,62
4.	Pagar Jati	188,57
5.	Pondok Kelapa	165,20
6.	Pematang Tiga	129,64
7.	Merigi Kelindang	98,42
8.	Merigi Sakti	99,93
9.	Pondok Kubang	92
10.	Bang Haji	70,71
	Total	1.223,94

E. Visi Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Infrastruktur Terpadu

Kualitas, kuantitas dan kapasitas infrastruktur yang terintegrasi untuk secara bersama-sama memberikan layanan terbaik dan meningkatkan gerak perekonomian. Infrastruktur dimaksud meliputi jalan, jembatan, jalan usaha tani, irigasi, sekolah, pusat layanan kesehatan, pasar desa dan tradisional serta infrastruktur perekonomian lainnya.

2. Pelayanan Publik Prima

Pelayanan Publik Prima merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Komponen utama Pelayanan Publik dan menjadi fokus Pemerintah Daerah adalah layanan publik dasar yang terdiri atas layanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketertiban, ketentraman, dan layanan bidang sosial. Sedangkan layanan publik prima dimaksudkan sebagai bentuk layanan yang efisien, efektif, profesional, transparan, akuntabel, dan memenuhi standar minimum pelayanan.

3. Benteng Maju Sejahtera

Maju : Masyarakat pembelajar dan religius yang mandiri secara ekonomi, berbudaya dalam kepribadian.

Sejahtera : Terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perekonomian dalam kerangka keseimbangan kebutuhan lahir dan bathin.

F. Misi Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Membangun dan memantapkan infrastruktur jalan-jembatan-irigasi dan perekonomian yang terintegrasi.
2. Mewujudkan layanan publik prima yang didukung oleh birokrasi yang efisien-efektif dan aparatur profesional dan berintegritas.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.
5. Mewujudkan SDM religius yang berkualitas, mandiri, berdaya saing dan berkepribadian.
6. Pemanfaatan pengelolaan SDA secara bijaksana demi kelestarian lingkungan.³⁰

C. Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur

Berdasarkan SK Menteri nomor 784/Menhut-II/2012 hutan lindung bukit daun yang dikenal masyarakat dengan bukit Sunur termasuk dalam kawasan hutan lindung, fakta dilapangan menyatakan kondisi hutan lindung mengalami tingkat kerusakan seluas 3096 Ha. Berdasarkan pendekatan fungsi, kawasan hutan bukit daun yang dikenal masyarakat dengan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah adalah penyangga usaha pertanian rakyat, dimana tidak kurang dari 20 desa menggantungkan usahannya kepada keselamatan hutan bukit daun sebagai penyangga iklim. Masyarakat setempat menyebut hutan lindung bukit daun sebagai hutan lindung bukit sunur, dimana setiap petani kopi mengatakan bahwa mereka memiliki perkebunan kopi di bukit sunur.

Pelayanan Bidang Kehutanan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 1.991.933 Ha. Dari luas wilayah ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Menhut-II/2012 yang merevisi luas beberapa kawasan hutan dalam

³⁰Sumber Data : Profil Bengkulu Tengah, 06 Agustus 2019

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999, kawasan hutan di Provinsi Bengkulu adalah seluas 924.631 Ha, atau sekitar 46.41% dari luas daratan Provinsi Bengkulu. Hutan di Provinsi Bengkulu ini terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan konservasi.

Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan kawasan lindung, yang berupa kawasan suaka dan pelestarian alam serta hutan lindung. Kondisi ini tentu memiliki tantangan sendiri dan memerlukan penanganan pengelolaan yang spesifik yang berbeda dengan pengelolaan kawasan yang didominasi hutan produksi. Dominannya keberadaan hutan konservasi dan lindung ini seringkali memang dianggap sebagai beban daripada peluang untuk berinovasi. Namun, di tengah semakin menguatnya isu perubahan iklim, program-program yang bersifat melestarikan hutan dan peningkatan tutupan hutan dapat menjadi unggulan. Secara umum kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, apalagi sejak bergulirnya era reformasi, mengalami tekanan yang cukup berat dari masyarakat akibat adanya berbagai kepentingan.

Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan tersebut perlu dilaksanakan pengamanan batas kawasan hutan agar pal batas tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan yang diakibatkan pengaruh lingkungan/alam ataupun pengaruh manusia.

Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan dan konservasi tanah Kegiatan ini meliputi reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah. Reboisasi adalah

kegiatan penanaman vegetatif yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan. Sedangkan penghijauan kegiatannya dilaksanakan diluar kawasan hutan dan dapat berupa penanaman secara vegetatif maupun secara sipil teknis. Kebijakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dimaksudkan untuk mempercepat pulihnya kondisi sumber daya hutan dan lahan yang rusak serta mempertahankan dan melindungi kawasan konservasi.

Dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Dalam kaitan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kayu, kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hutan tanaman yang produktif dan bernilai tinggi. Disadari sepenuhnya bahwa upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini hasilnya belum seimbang dibandingkan dengan laju degradasi/kerusakan yang terjadi. Hal ini menyebabkan semakin parahnya kondisi hutan dan lahan apabila tidak segera ditangani secara terpadu dan terkoordinasi oleh berbagai pihak terkait dan stakeholder dengan pelibatan peran serta masyarakat secara aktif.

Produksi hasil hutan Pemanfaatan hutan produksi yang dilaksanakan terbatas pada aspek produksi hasil hutan berupa kayu bulat. Hutan produksi yang terdapat di Provinsi Bengkulu pada umumnya adalah eks HPH yang telah berakhir sekitar tahun sembilan puluhan yang lalu. Penutupan vegetasinya sebagian kecil berupa virgin forest dan sebagian besar areal bekas tebangan/Log Over Area (LOA) berupa hutan sekunder dan semak belukar akibat perladangan berpindah dan pencurian kayu serta

kebun-kebun perambah hutan. Pada saat ini industri yang terdapat Provinsi Bengkulu berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Pemenuhan bahan baku industrinya berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), produksi kayu rakyat, serta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA). Potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu mempunyai kecenderungan menurun karena hanya dieksploitasi tanpa diimbangi dengan rehabilitasi/ penanamannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perlindungan Hutan Lindung

Pengawasan dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula. Apabila pengawasan ini tidak dilakukan, kemungkinan akan terjadi penyimpangan dan kesalahan terus menerus sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu untuk menjamin dan mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan di perlukan pengawasan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga di tetapkan berdasarkan Peraturan yang ada supaya dapat menunjang semua kegiatan atau usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,

hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³¹

Untuk mencegah dan mempertahankan serta menjaga hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat: melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; melakukan inventarisasi permasalahan; mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; meningkatkan peran sertamasyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan; mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan atau mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum (pasal 7 PP Perlindungan Hutan). Ada dua macam usaha untuk mempertahankan hak-hak negara atas hutan yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan; dan usaha pengamanan hutan atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

³¹74 Hasil wawancara dengan Bapak Bakrin di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 November 2019

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus diberikan wewenang untuk: mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan (UU Kehutanan Pasal 51 ayat 2). Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif (PP Perlindungan Hutan pasal 36 ayat 1).

Pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus meliputi: Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan; Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan

tanggung jawab di bidang perlindungan hutan (PP Perlindungan Hutan Pasal 32 ayat 2).

Adapun upaya yang dilakukan pihak Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk menjalankan Kewenangan Pemerintah daerah dalam mengawasi Hutan Lindung UU No. 23 Tahun 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut,:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah bagian dari suatu pemasaran dalam setiap kegiatan. Dimana sosialisai atau pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak pengusaha maupun pemerintahan agar tercapainya tujuan yang di inginkan dari awal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu atau yang sering adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjaga ketentraman serta menegakan Peraturan mengenai pengawasan Hutan Lindung dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasar ketetapan Peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakrin, S.Sos di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ia mengatakan :

“Kami sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai dampak dari perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat,dalam hal ini mereka menggarap hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai

hutanproduksi. Namun masyarakat masih menggarap hutan tersebut walaupun mereka tau dampaknya akan buruk bagi mereka.”³²

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Mustopa selaku masyarakat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, Ia mengatakan :

“memang pernah beberapa kali pihak Pemerintah melakukan berbagai macam Sosialisai mengenai dampak dari perambahan hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi milik pribadi namun dari pihak masyarakat desa tidak semua mengindahkan arahan tersebut karena perkebunan ini merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan menjadi mata pencarian mereka.”

Yang memiliki perkebunan juga ikut diwawancarai pada tanggal 04 Oktober 2019 pada Ibu Desi,selaku masyarakat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, ia mengatakan bahwa:

“kalau masalah sosialisai memang pernah beberapa kali namun mau bilang apa kalau dengan membuka lahan kebun kopi ini merupakan mata pencarian hampir setiap masyarakat sehingga sosialisai tersebut kurang diindahkan.”³³

Dalam hal ini kegiatan sosialisasi sudah dilakukan namun masyarakat yang mengabaikan sosialisai yang sudah dilakukan. Bukan hanya aturan Negara yang wajib kita laksanakan tetapi karena Negara kita merupakan Negara Islam yang juga melarang kita untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi agar tercapai kemaslahatan umat.

³²Hasil wawancara dengan bapak bakrin selaku kepala di bagian kehutanan di dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Bengkulu

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat yang memiliki perkebun kopi di Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah pada tanggal 04 Oktober 2019.

2. Patroli

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. Patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Kami sudah melakukan patroli, namun karena kendala kurangnya personil dan tempat yang sulit dijangkau kami hanya melakukan patroli satu tahun sekali.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Rio di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Memang benar yang dikatakan bapak Alex bahwa kami selaku Polisi Kehutan sudah melakukan patroli, namun kami hanya melakukan patroli dalam satu tahun sekali, hal ini dikarenakan kurangnya personil dan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli.”³⁴

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rio di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 04 Oktober 2019.

Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil dan jangkauan lokasi yang sulit dijangkau saat melakukan patroli membuat para personil yang bertugas sulit untuk melakukan patroli di lokasi yang dituju.

Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sandi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“ Saat melakukan patroli kami mengambil beberapa tindakan, yakni tindakan pencegahan, tindakan pengamanan dan penindakan hukum. Dan dalam penindakan hukum, kami memberikan surat peringatan terlebih dahulu, peringatan pertama dan kedua, namun jika sudah diberikan peringatan kedua mereka masih mengabaikan peringatan yang diberikan dengan sangat terpaksa ke jalur hukum.”³⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Rian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Sandi bahwasannya saat melakukan patroli berbagai tindakan sudah kami lakukan semua, dari tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum.”

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sandi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 04 Oktober 2019.

Dalam patroli tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar yang melanggarnya. Dan dalam hal ini seharusnya penindakan dilakukan dengan sangat tegas agar terciptanya hutan yang lestari dan bebas dari orang-orang yang hanya bisa merusak fungsi hutan lindung.

3. Perizinan

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak memiliki izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk perkebunan kopi³⁶.

Masalah perlindungan hutan yang terjadi di kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya di kawasan hutan lindung Bukit Sunur. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan diatas tinggal di kawasan hutan lindung Bukit Sunur, mereka mengelolah hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan

³⁶Lihat Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Hutan Lindung Bukit Sunur ini menjadi lahan perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan kopi.

Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai perkebunan kopi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sebenarnya disana juga terdapat PT perkebunan, namun lain halnya mereka sebagai PT tentu sudah mendapatkan izin garap untuk membuka lahan perkebunan disana, nah sedangkan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ini mereka menggarap lahan tersebut tidak menggunakan surat izin dari pihak manapun, menurut pengakuan salah seorang penggarap lahan tersebut yang bernama Awen, mereka pernah didatangi oleh petugas dari Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum setempat.

Mereka ketahuan dan diusir dari sana, mereka meninggalkan perkebunannya begitu saja, namun tak berapa lama kemudian dirasa aman untuk kembali kesana, mereka akhirnya kembali menggarap perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Selalu seperti itu jika mereka ketahuan oleh Polisi Kehutanan mereka pergi kemudian datang lagi untuk menggarap lahan perkebunan yang mereka tinggalkan sebelumnya.

Wawancara dengan Bapak Cawil selaku masyarakat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, pemilik perkebunan kopi pada tanggal 05 Oktober 2019, ia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya memang kami tidak memiliki surat izin dalam membuka lahan perkebunan kopi ini, karna pada awal pertama kali kami membuka lahan ini kami tidak tau kalau membuka lahan perkebunan dengan membakar hutan terlebih dahulu memiliki dampak buruk pada kawasan sekitarnya sehingga lahan ini kami kembangkan lagian usaha kebun kopi inilah yang membantu sektor perekonomian keluarga dan masyarakat di Desa ini”.³⁷

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak Coang selaku masyarakat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, pada tanggal 05 Oktober 2019, ia juga mengatakan:

“Usaha perkebunan kopi ini awalnya sedikit yang memiliki namun karna memang masyarakat disini banyak yang tidak bekerja jadi lama-kelamaan usaha ini berkembang dan masyarakat lain juga memulai dan memiliki lahan perkebunan sendiri dengan membuka lahan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten Bengkulu Tengah karena bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan”.³⁸

Berdasarkan sample yang di ambil oleh peneliti bahwasanya usaha perkebunan kopi ini banyak terdapat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah.

Sedangkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Bengkulu sangat penting karena memang dalam perlindungan hutan sendiri sudah menjadi kewenangan mereka, hal ini disampaikan oleh ibu vita, ia mengatakan :

“Peran dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan memiliki peran penting terhadap masalah perlindungan hutan, karena memang wewenangnya disini dalam hal perlindungan hutan .”

³⁷ Wawancara dengan Bapak Cawil selaku pemilik usaha perkebunan kopi, pada tanggal 05 Oktober 2019

³⁸ wawancara dengan bapak Coang selaku masyarakat Desa Rindu Hati, pada tanggal 05 Oktober 2019

Dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah, dilakukan sosialisasi dimana sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu beserta para personil polisi kehutanan, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak dari kerusakan hutan hutan yang dari mereka yang membuka lahan perkebunan baru dikawasan hutan lindung dengan cara membakar semak belukar terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, mereka melakukan patroli, dalam patroli itu ada tiga jenis patroli yang pertama yaitu patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Dan sebelum memberikan tindakan hukum, mereka memberikan surat peringatan pertama dan kedua, jika surat peringatan kedua masih diabaikan maka tindakan terakhir adalah dijalur hukum. Bagi pelanggar akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

B. Faktor Penghambat yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, dalam hal ini aparat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, menyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan pemilik perkebunan kopi untuk bersama-sama menjaga hutan lindung dan mengikuti semua aturan yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Rio di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Dalam faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan lindung dikawasan hutan lindung kabupaten bengkulu tengah kurangnya kemampuan, profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia.”

Kurangnya kemampuan, kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah.

b. Sanksi

Tidak berjalannya penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada pemilik kebun kopi yang melakukan perambahan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan tidak diberikannya sanksi kepada pengusaha dan masyarakat sekitar hutan yang melakukan perambahan hutan.

Hal ini disampaikan oleh bapak Rian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Sanksi bagi perambah hutan dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan hutan lindung kabupaten bengkulu tengah haruslah memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya, agar bisa menjadi pelajaran dan efek jera bagi perambah hutan yang melanggar aturan tersebut.”³⁹

Kurangnya pemberian sanksi tegas terhadap perambah hutan menjadikan faktor penghambat kedua dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah. Serta menambah perambah-perambah hutan selanjutnya yang juga ingin memiliki perkebunan dikawasan hutan lindung bukit sunur.

c. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terutama dana atau anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian

³⁹Hasil wawancara dengan bapak Rian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 05 Oktober 2019.

hutan lindung, karena Sarana dan Prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan misalnya anggaran yang dimiliki, apalagi luas hutan Lindung yang dikelola di Bengkulu Tengah sangat luas.

Hal ini disampaikan oleh bapak Rian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten Bengkulu Tengah. Karena dalam hal ini harusnya pemerintah dapat mendukung dalam bentuk dana atau anggaran dalam pelaksanaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan.”

Sarana dan Prasarana dalam menjalankan pengawasan pemerintah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan bukit sunur kabupaten Bengkulu Tengah sangatlah penting dan memadai karena sulitnya jangkauan lokasi untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

d. Faktor Penghambat dari Segi Hukum

Faktor penghambat dari segi hukum, yang dimaksud disini adalah dapat dilihat ketika Pemerintahan Provinsi Bengkulu tidak bisa menerapkan Peraturan yang ada kepada pelaku pembuka lahan kebun kopi tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang berakibat kerusakan dikarenakan faktor kemanusiaan.

Pemerintah merasa kasihan kepada masyarakat yang memiliki usaha tersebut dikarenakan dengan usaha inilah sebagian

masyarakat dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pihak pemerintahpun berfikir apabila hukum tersebut benar-benar diterapkan bagi masyarakat yang memiliki usaha itu maka akan semakin banyak angka pengangguran dan otomatis pendapatan mereka pun akan terkendala, sedangkan sebagian besar dari mereka hanya bergantung pada usaha kebun kopi tersebut.

Hambatan yang lain kenapa pihak Pemerintah tidak bisa menerapkan hukum dikarenakan tidak adanya warga yang melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan seharusnya masyarakat dan pihak pemerintah bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi dampak yang akan mengakibatkan kerusakan sekaligus agar aturan tersebut bias terelisasikan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh ibu Vita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan :

“Faktor penghambat dari segi hukum ini melihat dari Pemerintahan Provinsi Bengkulu tidak bisa menerapkan Peraturan yang ada kepada pelaku pembuka lahan kebun kopi tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang berakibat kerusakan dikarenakan faktor kemanusiaan.”⁴⁰

Dalam hal ini faktor penghambat dari segi hukum juga harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di

⁴⁰Hasil wawancara dengan ibu Vita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 05 Oktober 2019.

kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah.

e. Faktor Penghambat dari Tingkat Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan aturan ini diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah kesulitan dalam menertibkan warga yang memiliki lahan kebun kopi tersebut, bukan hanya kesulitan untuk menertibkan yang memiliki usaha namun juga warga yang bekerja di lahan kebun kopi tersebut, karena menurut mereka itu adalah cara agar mereka bisa melanjutkan hidup yang penting bisa mencukupi kebutuhan mereka.

Karena hal inilah, pihak pemerintah hanya biasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan secara berlebihan dan menjaga kelestarian hutan dengan tidak membuka lahan perkebunan dengan cara pembakaran hutan blukar. Faktor Ekonomi menjadi faktor penghambat paling banyak karena masyarakat masyarakat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, tidak mau beralih mata pencarian karna bagi mereka usaha ini sudah menjadi mata pencarian mereka sejak lama.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Andriani di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ia mengatakan :

“Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perambahan hutan lindung yang mereka lakukan akan merusak fungsi hutan itu sendiri, dimana fungsi hutan lindung sangat penting dalam ekosistem hutan.”⁴¹

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan lindung menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang akan timbul bila mereka membuka lahan perkebunan dengan cara pembakaran semak belukar terlebih dahulu, jika itu terus dilakukan maka akan terganggunya ekosistem alam dan akan berpengaruh buruk pada lingkungan, kalau hujan maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal dan merusak hutan dimana fungsi hutan adalah menjaga ekosistem yang terdapat didalamnya.

Untuk mengatasi hal ini, tidak hanya dari pihak Pemerintah yang terus memberikan kesadaran tetapi Masyarakat itu sendiri yang harus memiliki kesadaran penuh akan akibat dari perambahan hutan lindung tersebut sebagai bahan pembuka lahan baru menjadi lahan produksi yang dilakukan.⁴²

⁴¹Hasil wawancara dengan Ibu Andriani di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, 15 November 2019.

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Rio Nopandri selaku petugas Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 15 November 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah adalah dengan mengadakan patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan, dan memberikan tindakan terhadap pelaku perambah hutan serta memberikan pembinaan masyarakat atau penyuluhan.
2. Faktor Penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan, lokasi yang sulit dijangkau, minimnya jumlah personil kehutanan, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten seharusnya tetap melaksanakan perlindungan hutan di kawasan hutan lindung yang berada dalam wilayahnya.
2. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten seharusnya mempercepat pengalihan daerah kabupaten/kota ke

daerah provinsi sehingga upaya pelaksanaan perlindungan hutan lindung tidak terhambat.

3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
4. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai status kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah sebagai hutan negara yang sampai saat ini masih diklaim oleh masyarakat sebagai lahan hak milik.
5. Perlunya penyuluhan hukum terutama mengenai hukum kehutanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan tindak pidana kehutanan.
6. Perlunya tenaga penyuluh kehutanan maupun personil kehutanan dari pemerintah yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga perlindungan hutan dapat berjalan lebih optimal dan bukan hanya sebagai formalitas.
7. Terhadap para pelaku perambah hutan yang telah tertangkap tangan sebaiknya diproses sesuai hukum yang berlaku, dan sebaiknya hukum dapat lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat pelaku jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alam Setia Zain 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*
- Al-Qaradhawi Yusuf, 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar).
- Alquran dan Terjemahan 1976 *depertemen Agama RI*,(Bumi Restu: Jakarta).
- Amiruddi.2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta ;PT. Raja Gravindo Persada).
- Anang dkk 2018, *Pengantar Manajemen ed.1 Cet1*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Ashiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI).
- Busroh Abu Daud 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Bina Aksara).
- Chandra M. Jeffri Arlinandes dkk 2018, *kewenangan bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Kota Bengkulu: CV zigie utama.
- Hasan M. Iqbal 2002, *Pokok-pokok materi Metodeologi dan Aplikasinya*, (jakarta:Ghalia Indonesia).
- Iskandar 2015, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV.Mandar Maju).
- Kotijah Siti 2009, *Artikel Tentang Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan*,(jakarta : majalah wahana lingkungan hidup Indonesia).
- LB. Ngandung 1976, *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*,(Pusat Latihan Kehutanan,Ujungpandang).
- Moh. Fadli 2011, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press).

Narbuko Cholid dkk 2003, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta : PT. Bumi Aksara).

Pramudya Arief 2009, *Mengenal kehidupan di hutan*, (Jakarta: Pacu minat baca wisma hijau).

Salim 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Simon 1976, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, (Gajah Mada University Press , Jogjakarta).

Soekanto Soerjono ,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI-Press).

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta).

B. Artikel dan Jurnal

Jurnal hukum Lingkungan :Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan

<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada jam 10:38, Tanggal 03 Februari 2019

<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada jam 10:38, Tanggal 03 Februari 2019

<http://s.docworkspace.com/d/AOcBY5G4doO23w5adFA>. Di Akses pada jam 15:18, Tanggal 14 Desember 2019

http://s.docworkspace.com/d/AHvZg-e4q64dgNC_w5adFA. Di Akses pada jam 15:19, Tanggal 14 Desember 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 23 tahun 2014 *Tentang Kewenangan Pemerintah*.

Pasal 50 ayat (2) U U No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 *tentang Perlindungan*

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2009.